

ABSTRAK

Perdagangan pengaruh diatur dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* sebagai tindak lanjut dari kesepahaman agar terciptanya negara yang bebas dari korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat klausul perdagangan pengaruh. Dengan demikian ketika terjadi tindak pidana perdagangan pengaruh, tidak ada peraturan yang dapat digunakan atau terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini mengusulkan agar perdagangan pengaruh dikriminalisasikan kedalam hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perdagangan Pengaruh.

ABSTRACT

Trading Influence are regulated on Article 18 Sub (a) and (b) of The United Nations Convention Against Corruption year of 2003, which had been ratified by the Republic of Indonesia into Statute Number 7 Year 2006 about Ratification of The United Nations Convention Against Corruption year of 2003 as follow up of the understanding in order to create a free of corruption country. Statute Number 20 Year 2001 about Criminal Act of Eradication Corruption do not contain clauses that regulate trading influence, since there is no applicable law or legal vacuos. The findings of this research suggested that trading influence shall be criminalized into Indonesian positive law.

Keywords : Corruption, Trading Influence.

